

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Al-Buyu', Hadis No. 1209, (Riyadh: Darussalam, 2007), . 528.
- Abdul Manan, hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, .7.
- Abdul Rahmat Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 24.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz II, Hadis No. 12552, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1995), . 352
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kulitatif* (Qualitative Researsch Approach) (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 2, . 235.
- Al Mashlahah, Jurnal "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", (diakses tanggal 11 Januari 2021)
- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), . 48.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), . 153.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 170–71.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Online*, . 2.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. 2020), 44.
- Enang Hidayat, Fiqh Jual-beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16

- Farhan Sena Pinandhita, *Praktik Lelang Ikan Hias Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lelang Ikan Hias pada Aplikasi Facebook Forum Purworejo)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ficha Melina, Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, Universitas Islam Riau, SYARIKAT, Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, Hal 103
- Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, 85.
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 120.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 59.
- Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam *ekonomi islam* ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, .3.
- Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016), 31-32
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 88.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 4.
- Masturi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2024), 52.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), .18-19.
- Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 2 (2022): 2901.
- Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik, Sandy Rizki Febriad, *Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, Hal 108
- Muhammad Anwar, "islamic economic economic methodology", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, .3.
- Muhahmmad Fikran Dzikriansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang Online (Studi Kasus Di Akun

- Instagram @Luckycatauction)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 102.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 74.
- Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi, 2010, .8.
- Ockenfels, A., & Roth, A. E. (2006). *Late and Multiple Bidding in Second Price Internet Auctions: Theory and Evidence. Games and Economic Behavior*, 55(2), 297–320.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, .2.
- Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.
- Ramadhan dan Fikriyah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo*” *SIBATIK Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022): 54-62.
- Rizky Aditya R & Khusnul Fikriyah, *Tinjauan Etika bisnis islam terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem lelang online di Instagram wilayah sidoarjo*”, *Sibatik Journal*, VOLUME 1 NO.8 (2022), Hal 1307
- Roth, A. E., & Ockenfels, A. (2002). *Last-Minute Bidding and the Rules for Ending Second-Price Auctions: Evidence from eBay and Amazon Auctions. American Economic Review*, 92(4), 1093–1103.
- Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach), 26.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), . 116.
- Tan, C. H., Teo, H. H., Xie, E., & Li, Y. (2009). *Designing Sniping Agents. Annals of Operations Research*, 172(1), 225–245.
- Trevathan, J., & Read, W. (2006). *Undesirable and Fraudulent Behaviour in Online Auctions. International Conference on Security and Management*.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, . 344.
- Wulan Reksa Aulia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online (Studi di Instagram Betta Consef Lampung)*” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Zaenuri, Sulkhan, dan Syaiful Arifin. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang: Studi Kasus Jual Beli Ikan Hias di Media Sosial Instagram.*” *IBSE: Islamic Banking Sharia Economics Journal* 2, no. 2 (2021): 101-115.

Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa, (Serambi: Jurnal Ekonmoi Manajemen dan Bisnis Islam. Vol. 2., No. 1., April 2020), 33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan Bapak mulai menjalankan usaha lelang ikan hias secara online?
2. Apa yang melatarbelakangi Bapak memilih sistem lelang sebagai metode penjualan ikan hias?
3. Mengapa Bapak memilih platform Facebook sebagai media utama lelang ikan hias?
4. Bagaimana sistem atau mekanisme pelaksanaan lelang ikan hias di akun Kepek Goldfish?
5. Bagaimana Bapak menentukan harga pembuka dalam setiap lelang yang dilakukan?
6. Mengapa waktu pelaksanaan lelang biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari?
7. Bagaimana cara Bapak menentukan pemenang lelang dalam setiap postingan?
8. Apa saja kendala yang biasanya muncul selama proses lelang berlangsung?
9. Bagaimana respon peserta atau pembeli terhadap sistem lelang yang Bapak terapkan?
10. Apa yang dimaksud dengan istilah sniper dalam konteks lelang ikan hias online?
11. Bagaimana pendapat Bapak terhadap peserta yang melakukan sniper di detik-detik terakhir lelang?
12. Apakah Bapak atau pihak lain pernah menggunakan akun lain untuk menaikkan harga lelang (sniper dari penjual)?
13. Apa tujuan utama dari praktik tersebut dan bagaimana tanggapan peserta lelang terhadapnya?
14. Menurut Bapak, apakah praktik sniper dapat dikategorikan sebagai strategi bisnis atau bentuk kecurangan?
15. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan lelang online?
16. Apakah Bapak memahami adanya larangan dalam Islam terhadap praktik penipuan (tadlis) dan penawaran palsu (najasy)?

17. Menurut Bapak, apakah sistem lelang yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kerelaan?
18. Apa langkah yang Bapak lakukan agar lelang tetap berjalan jujur, adil, dan tidak menimbulkan kecurangan?
19. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pentingnya nilai moral dan etika dalam bisnis online, khususnya dalam komunitas ikan hias?
20. Apa harapan dan rencana Bapak ke depan agar praktik lelang ikan hias online bisa semakin berkembang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam?

Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-535/Un.33/D3.1/PP.07.5/10/2025 Kediri, 13, Oktober, 2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Yth. Pemilik Farm Koki Penjualan Ikan Hias Kepek Goldfish

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yasir Ghani
Nomor Induk : 20302054
Semester : 11 (sebelas)
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK "SNIPER" DALAM LELANG IKAN HIAS ONLINE (STUDI KASUS PADA AKUN FACEBOOK PENJUALAN IKAN HIAS KEPEK GOLDFISH)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama,



Dr. H. M. H. I.
NID. 0201 200501 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yasir Ghani, tempat dan tanggal lahir di Ciamis, 09 Januari 2003. Penulis beralamat di Dusun Maruyungsari, Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Penulis merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri bapak Superman dan ibu Sapti.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Madrasah Ibtidaiyah Julang-Maruyungsari 2008-2014. Lalu dilanjutkan di Sekolah. MTS kertajaya 2014-2017. Setelah itu melanjutkan sekolah di MA Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar pada tahun 2017-2020. Setelah lulus MA melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di S-1 IAIN Kediri pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.